

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 9

Tahun : 2010

Seri : D

Nomor : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH EVAV MEMBANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan memacu kemampuan berusaha dari Perusahaan Daerah (PD);
 - b. bahwa Perusahaan Daerah (PD) Evav Membangun merupakan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang perlu dioptimalkan pengelolaannya sehingga pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 1984 tentang Pendirian

Perusahaan Daerah Panca Bhakti, tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Evav Membangun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN DAN PENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH EVAV MEMBANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

6. Perusahaan Daerah Evav Membangun yang selanjutnya disingkat PD. Evav Membangun adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Direksi adalah Direksi PD. Evav Membangun;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Evav Membangun;
9. Pegawai adalah Pegawai PD. Evav Membangun;
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PD. Evav Membangun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PD. Evav Membangun dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawas terhadap PD. Evav Membangun dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
12. Tahun Buku PD. Evav Membangun adalah Tahun Takwim.

BAB II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. Evav Membangun didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendirian dan Pengurusan PD. Evav Membangun.
- (2) Segala aset dan kekayaan yang telah dimiliki oleh PD. Evav Membangun sepenuhnya dikelola oleh PD. Evav Membangun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Langgur.

- (2) PD. Evav Membangun dapat membuka Kantor Cabang dan unit pelayanan lainnya di dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara maupun di tempat lain yang diperlukan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan pendirian PD. Evav Membangun adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian daerah, produktivitas perusahaan serta memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) PD. Evav Membangun dapat menjalankan usaha-usahanya di bidang produksi, perdagangan umum, pertambangan dan energi, jasa transportasi, jasa kontruksi dan aneka jasa usaha lainnya.
- (2) Dalam menjalankan usaha, PD. Evav Membangun dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan usahanya, PD. Evav Membangun harus menentukan *core businessnya* yang jelas.

BAB V MODAL USAHA

Pasal 6

- (1) Modal dasar adalah seluruh kekayaan baik berupa aset maupun uang (aktiva maupun pasiva) yang dikelola oleh PD. Evav Membangun.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung oleh akuntan publik setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah selaku pengendali utama, dapat melakukan penyertaan modal sebagai suatu bentuk investasi kepada PD. Evav Membangun dalam rangka meningkatkan PAD yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penilaian Investasi Pemerintah dimana kepemilikan lebih dari 50 % (lima puluh persen) menggunakan metode Equitas.
- (5) Semua alat *liquid* disimpan pada PT. Bank Maluku dan/atau pada Bank-bank lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI PENGURUS

Pasal 7

Pengurus PD. Evav Membangun terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VII DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lolos seleksi melalui *fit and proper test* yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Jumlah Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PD. Evav Membangun.

- (2) Dikecualikan dari ayat (1), apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan tiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Direksi dalam mengelola PD. Evav Membangun mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Evav Membangun;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. menyampaikan Kontrak Manajemen tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. menyampaikan *Standar Operating Procedure (SOP)* dan Standar Analisis Biaya (SAB) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- e. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- f. membina pegawai Perusahaan;
- g. mengurus dan mengelola kekayaan;
- h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- i. mewakili Perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- j. menyampaikan laporan berkala tiap triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 12

Direksi dalam mengelola PD. Evav Membangun mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Evav Membangun;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik PD. Evav Membangun;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 14

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Pemerintah.
- (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 15

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Gaji bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diatur sebagai berikut :
- a. Direktur Utama sebesar 2,50 (Dua koma lima nol) x gaji tertinggi pegawai Perusahaan;
 - b. Direktur sebesar 80% (Delapan puluh persen) x gaji Direktur Utama.
- (3) Tunjangan bagi Direksi terdiri dari :
- a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - b. Tunjangan lain-lain yaitu tunjangan beras dan tunjangan jabatan struktural;
 - c. Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Direksi.
- (4) Penerapan besarnya penghasilan bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terlebih dahulu disahkan oleh Badan Pengawas.

Bagian Kelima Cuti

Pasal 16

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

- b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD. Evav Membangun.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 17

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Evav Membangun;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. terlibat dalam salah satu partai politik tertentu.

Pasal 18

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 17 huruf c, d dan f;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e;
- c. Dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Direksi yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan diri.

Pasal 20

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima

pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD. Evav Membangun.

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD. Evav Membangun yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. lolos seleksi melalui *fit and proper test* yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi PD. Evav Membangun sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. Evav Membangun mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD. Evav Membangun;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja PD. Evav Membangun.

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Evav Membangun;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Evav Membangun;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 28

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 29

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 30

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 31

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Evav Membangun;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. terlibat dalam salah satu partai politik.

Pasal 32

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan d;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan PD. Evav Membangun yang disetujui oleh Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Hak dan Kewajiban Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan Peraturan PD. Evav Membangun.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 34

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Evav Membangun ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN

Pasal 35

Apabila terdapat sisa pendapatan bersih (laba) setelah dikurangi terlebih dahulu untuk biaya perusahaan, penyusutan, pengurangan lain setiap tahun buku yang dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, maka pendapatan bersih ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

- a. untuk PAD : 40%
- b. untuk Cadangan Umum : 30%
- c. untuk Jasa Produksi : 15%
- d. untuk Dana Pensiun dan Sosial : 15%

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lainnya yang menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan, pengurusan PD. Evav Membangun, Bupati melalui Badan Pengawas dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Kepengurusan PD. Evav Membangun serta pertanggungjawabannya.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 37

PD. Evav Membangun dapat dibubarkan apabila mengalami kerugian 5 (lima) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan hasil audit dari Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara.

Pasal 38

- (1) Pembubaran PD. Evav Membangun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk likuidator pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Semua kekayaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan pada PT. Bank Maluku dan/atau pada Bank-bank lainnya yang ditunjuk Bupati.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dinyatakan selesai setelah mempertanggungjawabkan hasil likuidasinya kepada Bupati dan dinyatakan sah oleh Bupati.
- (5) Dalam hal likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan PD. Evav Membangun yang sebenarnya.
- (6) Sehubungan dengan pembubaran PD. Evav Membangun, maka kepada Direksi, Badan Pengawas dan karyawan serta staf Sekretariat Badan Pengawas PD. Evav Membangun, diberikan pesangon sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir oleh Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI Rugi

Pasal 39

- (1) Semua pegawai termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik PD. Evav Membangun, melakukan tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD. Evav Membangun diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas menyimpan alat pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan didalam gedung atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua bukti dan dokumen lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan di tempat atau pada bagian lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara sampai batas waktu tertentu.

BAB XV LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PD. EVAV MEMBANGUN

Pasal 40

- (1) Laporan perhitungan usaha diajukan oleh Direksi kepada Bupati setiap tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan perusahaan diajukan oleh Direksi kepada Bupati secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan dibebankan pada Anggaran PD. Evav Membangun.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Besarnya Jasa Produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan maksimum 15% dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.

- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 44

Direksi dilarang memegang jabatan rangkap baik pada PD. Evav Membangun maupun pada Perusahaan lainnya.

Pasal 45

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 46

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 47

Dana Representatif disediakan dari Anggaran PD. Evav Membangun paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD. Evav Membangun yang bersangkutan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Direksi dan Badan Pengawas serta Sekretariat Badan Pengawas PD. Evav Membangun yang telah ditetapkan oleh Bupati tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan terbentuknya kepengurusan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Direksi dan Badan Pengawas serta Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tetap bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka PD. Evav Membangun wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Evav Panca Bhakti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI
D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH EVAV MEMBANGUN

I. UMUM

Upaya nyata pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah memperkuat perekonomian daerah dan lembaga-lembaga perekonomian daerah melalui upaya penyediaan layanan publik serta pemanfaatan potensi sumber daya lainnya yang terdapat di daerah.

Kebijakan pemberlakuan Otonomi Daerah secara nasional telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya dalam hal kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga daerah yang sebelumnya bernuansa sentralistik menjadi desentralistik dengan pembangkitan, perkuatan dan pengayaan terhadap keunikan karakter dan kebutuhan masing-masing daerah dalam rangka menmandirikan daerah. Perubahan paradigma tersebut mempunyai implikasi yang strategis, dimana ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat secara bertahap terus berkurang. Secara dalam menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki sehingga derajat kapasitas fiskalnya mampu memenuhi tuntutan pembiayaan pembangunan di daerahnya. Salah satu komponen terpenting sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), komponen inilah yang kiranya perlu digali dan dikelola secara lebih efisien dan efektif agar semakin kuat peranannya dalam memperkecil ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat di bidang pembiayaan pembangunan.

Oleh sebab itu sudah saatnya Pemerintah Daerah memberdayakan Perusahaan Daerah (PD) Evav Membangun sebagai Perusahaan milik Pemerintah

Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi daerahnya, mempunyai posisi yang strategis untuk mengembangkan PD. Evav Membangun. Keberadaan PD. Evav Membangun pada era Otonomi Daerah mempunyai peran dan fungsi vital, karena dipandang sebagai salah satu pilar dan tulang punggung perekonomian daerah. PD. Evav Membangun selain sebagai salah satu pos penyumbang bagi anggaran penerimaan pemerintah daerah, juga berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Oleh karena itu, sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan PD. Evav Membangun dalam pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, sekaligus dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD.

Mengingat pentingnya peran PD. Evav Membangun sebagai salah satu sumber PAD dan sebagai pendorong roda perekonomian daerah, maka tentu saja PD. Evav Membangun dituntut agar lebih professional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya.

Dalam konteks inilah pemerintah berupaya melakukan kajian dari aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun manajemennya dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Evav Membangun, perlu ditinjau kembali guna dilakukan penyempurnaan.

Adapun penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Evav Membangun dititikberatkan pada pertama, penguatan manajemen yaitu Direksinya direkrut dari kalangan swasta yang berpengalaman dan professional melalui *fit and proper test*, Direksi membuat kontrak manajemen dan harus menentukan *core business*. Kedua, penguatan

pengawasan yaitu bada pengawas tidak lagi *ex officio* tetapi direkrut dari orang-orang yang berpengalaman dan professional melalui *fit and proper test*.

Mengingat Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Evav Membangun meskipun dasar rujukannya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, namun terdapat beberapa nomenklatur yang telah berubah dan disisi lain telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, maka untuk memudahkan pemakai Peraturan Daerah penyempurnaan tidak dilakukan dengan perubahan Peraturan Daerah tetapi dengan membentuk Peraturan Daerah baru. Hal ini sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Evav Membangun.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : Kedudukan Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Evav Membangun diperoleh semata-mata karena berlakunya Peraturan Daerah dan bukan sebagai Lembaga Hukum Perdata sehingga pembubarannya pun dilakukan melalui Peraturan Daerah dan bukan karena keputusan Pengadilan Perdata. |
| Ayat (2) | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 ayat (1) | : Yang dimaksud dengan aneka jasa usaha lainnya artinya kegiatan usaha yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, baik oleh |

- Pemerintah Daerah sendiri, maupun Pemerintah Daerah bersama pihak lain.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : *Core Business* ditentukan sesuai dengan kondisi dan peluang pasar yang berkembang dan secara ekonomis memiliki keunggulan komperatif jika dibandingkan dengan usaha yang lain.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Dengan menggunakan Metode Ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan Ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Tata cara seleksi Direksi PD. Evav Membangun yang dilakukan oleh Tim Seleksi melalui *fit and proper test* dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 huruf a, b, c	: Cukup jelas.
huruf d	: <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan Standar Analisis Biaya (SAB) yang dibuat oleh Direksi PD. Evav Membangun, terlebih dahulu disupervisi oleh Badan Pengawas PD. Evav Membangun.
huruf e, f, g, h, i, j	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23 ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Yang dimaksud dengan Badan Pengawas berasal dari orang yang professional, artinya orang yang pernah bekerja di salah satu BUMD minimal 5 (lima) tahun dengan prestasi dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja dari perusahaan yang bersangkutan.
ayat (3) huruf a	: Yang dimaksud dengan menyediakan waktu yang cukup artinya Badan Pengawas harus mempunyai waktu dan perhatian yang khusus untuk melaksanakan tugas dan

wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf b, c, d : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 24

Pasal 25 ayat (1) dan (2)

ayat (3) : Yang dimaksud dengan pengangkatan Badan Pengawas PD. Evav Membangun yang kedua kali dilakukan, artinya saran/pendapat dari Badan Pengawas dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan hasil penilaian atau hasil evaluasi kinerja PD. Evav Membangun yang dilakukan oleh Badan Pengawas pada periode atau masa bakti sebelumnya dinilai baik atau telah mencapai target sesuai Rencana Kerja Anggaran PD. Evav Membangun dan Kontrak Manajemen yang telah disahkan Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 26 s.d. 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Pembagian jasa produksi sebagai berikut :

- Direksi = 40%;
- Badan Pengawas = 30%;
- Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya = 30%.

Pasal 44 s.d. 51 : Cukup jelas.